



Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada *E-Commerce* Shopee

Swanty Maharani, Akhmad Yusup*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 4/4/2022

Revised : 5/7/2022

Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 41 - 46

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Islam memiliki beberapa jenis jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan atau salam. Jual beli pesanan ini telah diatur rukun dan syaratnya oleh Islam sehingga penjual maupun pembeli haruslah menaati peraturan tersebut. Madzhab Imam Syafi'i telah memberikan penjelasan bagaimana menjalankan jual beli pesanan yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i, mengetahui praktik jual beli pesanan Mystery Box pada toko online Tarryaulya dan Jollymart.id, mengetahui pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang jual beli pesanan dan implementasinya pada *E-Commerce*. Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian lapangan (field reserch), dan juga menggunakan riset kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung dari narasumber) berupa wawancara kemudian data sekunder (data yang diperoleh dari pihak kedua dan juga catatan terkait penelitian) yaitu berupa dokumentasi dan juga obeservasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli pesanan mystery box menurut madzhab Imam Syafi'i pada toko Tarryaulya dan Jollyamart yang menjual mystery box pada situs Shopee telah memenuhi rukun jual beli pesanan, tetapi tidak memenuhi sebagian syarat jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i, yaitu ketidakjelasan ukuran, jenis, jumlah maupun takaran barang tersebut.

Kata Kunci : Madzhab Imam Syafi'i; jual beli pesanan; mystery box.

ABSTRACT

Sell the buying order has been arranged to be in place and conditions by Islam so that sellers and buyers must obey the rule. Madzhab Imam Syafi'i has provided an explanation for how to run the right buying order sale. The study aims to find out the theory of buying orders according to Madzhab Imam Syafi'i, knowing the practice of buying Mystery Box orders on online stores Tarryaulya and Jollymart.id, knowing Madzhab Imam Syafi'i opinions on selling orders and its implementation on E-Commerce, and also used library research. The data used is primary data (data obtained directly from the source) in the form of interviews then secondary data (data obtained from the second party as well as research related records) that is, in the form of documetation as well as observation. The results from the study explained that buying the mystery box order according to madzhab Imam Syafi'i at the Tarryaulya and Jollyamart stores selling mystery boxes on Shopee sites had met the order's buying sell-out, but did not partially qualify the buy order according to Madzhab Imam Syafi'i, namely the obscurity of the size, type, number or notarancies of the item.

Keywords : Madzhab Imam Syafi'I; buying and selling orders; mystery box.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan aspek terpenting dalam muamalah, dimana saat ini jual beli sangat banyak menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia (Naryah, 2022). Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar (Hasanudin, 2017). Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah diperlukan suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukan berbagai transaksi tidak terjadi kecurangan di antara para pihak yang dapat merugikan orang lain. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli pesanan atau salam.

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf* karena dua alasan berikut; (1) *Al-salaf* sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan/atau penyerahan *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad, (2) *Al-salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah-terima), yaitu serah-terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) pada majelis akad. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual-beli salam adalah serah-terima *ra's mal al-salam* (*tsaman*) yang didahulukan, yaitu diserahkan pada majelis akad.

Maka salam adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai (Mujiatun, 2013). Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak (Adam, 2017, p. 66). Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Menurut Madzhab Imam Syafi'i salam ialah menjual sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan lafazh *Salam* (Al-Juzairi, 2017). Dalam jual beli salam ini Imam Syafi'i berkata bahwasannya harus adanya penulisan karena pemutus kezaliman dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan juga bagi ahli waris mereka. Yang berkewajiban mencatat (transaksi jual beli atau hutang piutang) maka wajib melaksanakannya, jika tidak maka dianggap bermaksiat. Namun siapapun penulis yang datang (memenuhi panggilan itu), hendaklah dia jangan mengabaikan penulis yang benar antara kedua belah pihak. Apabila sudah ada satu di antara penulis itu yang memenuhi panggilan tersebut maka itu sudah cukup.

Rukun dan Syarat Jual Beli Pesanan; (1) Muslim (orang yang menyerahkan hartanya untuk mendapatkan barang yang ia kehendaki), (2) Muslim ilayhi (orang yang menerima pembayaran dan bersedia menyerahkan objek akad di waktu yang disepakati), (3) Muslim fih (barang yang dijadikan sebagai objek akad), (4) *Ra'su al mal* (harta yang dijadikan sebagai alat pembayaran dalam akad salam), (5) *Shighat* (ungkapan kesepakatan akad).

Terdapat syarat yang harus terpenuhi bagi penjual maupun pembeli yaitu Pada rukun pertama dan kedua ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya yaitu; (1) *Rusyid*, dimana pelaku penjual maupun pembeli haruslah sudah baligh dan berakal serta dapat mengatur harta dan agamanya dengan baik. (2) Para pihak yang bertransaksi tidak dalam keadaan paksaan maupun ancaman melakukan akad jual beli. (3) Dalam agama keislamannya jika membeli mushaf *Al-Qur'an*. (4) Menjual alat perang kepada orang yang memerangi agama Islam itu dilarang. Jika menjual barang mentah yang bukan digunakan untuk menjadi alat perang kepada kafir harbi maka diperbolehkan karena belum pasti apakah barang mentah tersebut akan dijadikan perlengkapan perang.

Sesudahnya terdapat syarat bagi objek jual beli pesanan yaitu, Pada rukun objek, haruslah memenuhi persyaratan berikut; (1) Objek akad tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, seperti barang-barang yang haram, (2) Objek tersebut haruslah merupakan suci bukanlah benda najis, (3) Objek akad tersebut harus memenuhi kriteria yang spesifik serta detail yaitu: Ukuran barang, jenis barang, jumlah barang, takarang atau berat barang, dan spesifikasi barang tersebut, (4) Pada saat kesepakatan akad dilakukan, objek akad tidak ada di tempat tersebut, (5) Ditangguhkan pada waktu tertentu penyerahan objek akad setelah kesepakatan akad, namun pada Madzhab Imam Syafi'i diperbolehkannya secara langsung penyerahan objek akad setelah kesepakatan akad berlangsung, (6) Pada saat waktu penyerahan, objek akad dapat diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati, (7) Objek akad tersebut tidak mengandung unsur *ilat riba* pada alat pembayarannya (objek akad dan alat pembayaran tidaklah sama), (8) Pada saat penyerahan objek akad haruslah sesuai dengan kesepakatan tempat yang telah disepakati, akan tetapi jika penyerahan objek akad tersebut dilain tempat maka

harus dijelaskan saat terjadinya akad. Jika penyerahan di lain tempat tersebut memerlukan biaya kembali maka biaya tersebut ditanggung oleh muslim.

Kemudian dalam buku Syaikh Abdurrahman Al-juzari yang berjudul Fiqih Empat Madzhab ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek jual beli pesanan yaitu; (1) Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. (2) Barang tersebut masih sejenis dan tidak tercampur dengan lainnya. (3) Barang tersebut tidak dimasak dengan api. (4) Tidak menunjuk langsung barang yang dipesan. (5) Barang tersebut juga tidak termasuk barang yang ditunjuk.

Selanjutnya dalam buku karangan DR. Musthafa Diib Al-Bugha (2009, pp. 256-257) yang berjudul "Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i" terdapat syarat Barang yang dipesan (muslim fih) itu sah jika terpenuhi syarat, yaitu; (1) Jika pembayarannya ditangguhkan (dihutang), harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima (diserahkan) kepada pemesan, (2) Harga jelas, (3) Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah, (4) Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut.

Selanjutnya terdapat syarat bagi alat pembayaran yaitu; (1) Barang tersebut bukan barang yang dilarang oleh agama. (2) Barang tersebut haruslah suci atau tidak najis. (3) Barang tersebut harus dapat dimanfaatkan secara syariat. (4) Pada saat pembayan harus dibayar kontan di tempat terjadinya akad sebelum keduanya berpisah.

Dasar hukum jual beli pesanan atau salam ialah Dalam jual beli salam atau pesanan ini Allah telah mengaturnya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah (2): 282).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah (2):275)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang memakan riba itu sama halnya seperti orang yang kemasukkan setan, karena dipikiran orang yang memakan riba hanya terpikirkan untuk menambah keuntungan mereka lewat eksploitasi yang melebihi modal yang mereka keluarkan. Dan di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan seperti orang linglung dan mendapatkan azab yang pedih di neraka. Bagi yang memakan riba, mereka beranggapan bahwasannya jual beli dan riba itu sama padahal Allah telah memperbolehkan melakukan jual beli dan melarang riba.

Perbedaan jual beli dan riba ialah, jual beli itu menguntungkan penjual dan pembeli sedangkan, riba hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual. Bagi orang yang telah melakukan riba lalu dia meninggalkan kegiatan tersebut maka Allah mengampuni dosanya, dan bagi yang sudah mengetahui tapi melanjutkan melakukan riba mereka termasuk penghuni neraka.

Ijma', Ibnu Mundzir menukilkan ijma' ulama bahwa akad salam adalah akad yang diperbolehkan karena diperlukan bagi masyarakat, contohnya saja petani, dimana petani membutuhkan untuk kebutuhan hidupnya dan juga lahan pertaniannya, oleh sebab itu dapat dilakukan akad salam dimana petani menerima pembayaran kontan saat akad atas buah-buahannya yang akan panen tahun depan.

Qiyas, penyerahan pembayaran dapat ditangguhkan terlebih dahulu dimana objek akad pun dapat ditangguhkan pada masa tertentu.

Saat ini banyak penjual yang menjual barang dagangannya secara online, dimana penjual tersebut menjajakan barang dagangannya di sebuah aplikasi belanja berbasis online salah satunya adalah Shopee. Toko online Shopee merupakan salah satu jenis toko online *Marketplace Customer to Customer* dimana semua orang bisa menjadi penjual. Shopee juga menjual berbagai macam produk yang membuat konsumen tertarik, salah satunya adalah mystery box.

Mystery box merupakan Tren baru yang terjadi pada marketplace akhir-akhir ini, jika pembeli membeli dengan jumlah uang tertentu maka pembeli tersebut akan mendapatkan barang yang tidak diketahuinya karena paket tersebut di rancang dan dikemas secara khusus, hal ini dilakukan untuk memberikan tantangan bagi pembeli, karena hal itu yang menjadi daya jual khusus dari mystery box oleh karenanya produk disebut misterius alias rahasia. Pada awalnya mystery box ini terkenal di Amerika Serikat yang pertama kali dipasarkan oleh marketplace mereka yaitu Amazon atau eBay. Mystery box biasanya dimanfaatkan oleh para Youtuber untuk dijadikan bahan konten bagi viewers mereka karena rasa penasaran saat membuka paket mystery box tersebut. Dari pendahuluan diatas dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana teori jual beli pesanan menurut Madzhab Syafi'i? Bagaimana praktik jual beli pesanan Mystery Box pada toko online Tarryaulya dan Jollymart.id? Bagaimana analisis pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang jual beli pesanan dan implementasinya pada *E-Commerce* (Studi Kasus terhadap Jual Beli Pesanan Mystery Box Pada Toko Tarryaulya dan Jollymart.id)? Sehingga penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui bagaimana teori jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i, (2) untuk mengetahui praktik jual beli pesanan Mystery Box pada toko online Tarryaulya dan Jollymart.id, (3) untuk mengetahui pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang jual beli pesanan dan implementasinya pada *E-Commerce* (Studi Kasus terhadap Jual Beli Pesanan Mystery Box Pada Toko Tarryaulya dan Jollymart.id).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti terkait mystery box pada situs Shopee jika ditinjau dari perspektif Madzhab Imam Syafi'i menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dimana Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait jual beli pesanan mystery box pada *E-Commerce* Shopee pada toko Tarryaulya dan Jollymart.id jika dianalisis dari perspektif Madzhab Imam Syafi'i (Jannah, 2020). Jenis data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reserch) dimana yang menjadi lokasi penelitian adalah toko Tarryaulya dan toko Jollymart.id yang ada di situs Shopee. Kemudin menggunakan studi pustaka yaitu Penelitian ini menggunakan buku-buku referensi yang merujuk kepada Madzhab Imam Syafi'i untuk mendapatkan kepastian mengenai mystery box pada situs Shopee. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder (El Qory, 2020, pp. 416–418). Peneliti akan mendapat data primer berupa wawancara pada toko yang menjual mystery box mystery box, sedangkan pada penelitian ini yang dijadikan data sekunder oleh penulis berupa buku yang bermazhabkan Imam Syafi'i selain itu juga beberapa jurnal yang terkait. Untuk dokumentasi, disini penulis lebih condong kepada informasi yang ditampilkan pada situs Shopee yaitu berupa sejarahnya, dan cara mengakses situs Shopee.

Tekni pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul mulai dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian penulis akan menganalisis sistem jual beli mystery box pada situs Shopee dan hukum jual beli menurut Madzhab Imam Syafi'i. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dapat menjelaskan masalah yang di dapat dari data yang tersaji. Hal pertama yang akan penulis lakukan adalah reduksi data, dimana memilah data yang penting untuk dimasukkan dan data yang tidak penting serta mengfokuskan kategori apa saja yang akan dijadikan sumber data, untuk menfokuskan apa yang akan penulis teliti dengan cara kembali lagi terhadap tujuan dari penulis membuat penelitian ini. Kemudian mengecek kembali data yang sudah di dapat.

Setelah itu dalam hal peyajian data adalah keterhubungan antara data serta teori yang penulis gunakan, yang akan disajikan dalam bentuk naratif. Setelah itu akan dibuat simpulan yang merupakan intisari dari pola pikir secara induktif. Disini sebisa mungkin penulis akan membuat secara relevan sesuai fokus penelitian. Sehingga diharapkan akan menjawab rumusan masalah yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam jual beli pesanan atau salam menurut Madzhab Imam Syafi'i terdapat rukun dan syarat. Pada kasus ini baik toko Jollymart.id dan Tarryaulya telah memenuhi rukun, yaitu penjual berupa toko Jollymart.id dan Tarryaulya dan pembeli adalah orang yang membeli mystery box mereka, adanya ijab qabul berupa pembeli yang menekan tombol "beli sekarang". Barang yang dijual yaitu mystery box dan alat pembayaran baik uang secara fisik maupun e-money.

Pada syarat jual beli pesanan atau salam terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi oleh toko Jollymart.id dan Tarryaulya yaitu, mystery box yang mereka jual tidak mencantumkan baik ukuran barang, jenis barang, jumlah barang maupun takarannya. Selain itu pada hasil wawancara toko Jollymart.id pada situs Shopee barang mystery boxnya boleh request anime yang diinginkan dan juga menyebutkan item yang akan didapat yaitu sesuai dengan range harga yang dibeli namun walaupun sudah disebutkan item yang didapat sesuai range harga akan tetapi dalam komentar pembeli ada beberapa item yang mereka tidak dapatkan salah satu komentarnya. Sedangkan dalam toko Tarryaulya di situs Shopee berdasarkan hasil wawancara hanya menyebutkan produk barang yang akan didapat namun dipilih secara random produk yang akan di dapat tanpa menyebutkan sifat pada barang tersebut.

Selanjutnya, toko Jollymart.id pada situs Shopee dalam sistem jual belinya tercampur setiap jenis barangnya, contohnya jika kita membeli mystery box seharga Rp.25.000 kita akan mendapat berbagai macam item mulai dari gelang, photo aesthetic, pop socket, poster, gantungan kunci, komik, postcard, kartu, standee paper, photo aesthetic polaroid, photo strip, random merc, action figure hanya berkemungkinan mendapatkan presentase 25%. Sehingga dengan demikian otomatis barang tersebut tercampur dengan jenis barang yang lainnya. Sama halnya dengan toko Tarryaulya di situs Shopee bahwa dalam kriteria mystery boxnya tercampur dengan produk dan jenis barang yang berbeda yaitu jam tangan, tas, souvenir, accesoris, hijab, boneka, dll.

Kemudian, setiap barang harus jelas harganya namun toko Tarryaulya di situs Shopee tidak melakukan hal tersebut karena dalam kasus toko ini menjual mystery box dimana penjual hanya memberi tahu jenis barang yang akan didapat namun nantinya barang yang akan dikirim pada pembeli tergantung keinginan penjual sehingga pembeli tidak tahu apa yang didapat dan tidak tahu kisaran harga dari barang yang dibeli karena semua jenis barang yang dijual di mystery boxnya sama harganya yaitu sebesar Rp.10.000. Sedangkan pada kasus toko Jollymart.id disebutkan item apa yang didapat jika membeli harga mulai dari Rp.15.000-Rp.50.000 akan mendapatkan item yang disebutkan, tapi nyatanya pada kolom komentar ada pembeli yang tidak mendapat semua item yang tertera selain itu pembeli juga tidak mengetahui secara pasti total harga jika item itu dijumlahkan.

Lalu barang yang dijual tidak jelas, dalam hal ini mystery box yang dijual pada toko Tarryaulya dan Jollymart.id menjual mystery box dengan harga yang sudah dicantumkan, akan tetapi pembeli tidak mengetahui akan mendapat barang seperti apa, atau berapa banyak barang yang akan didapat. Selanjutnya, adalah perbedaan pengetahuan barang yang akan dijual. Jual beli mystery box pada toko Tarryaulya dan Jollymart.id pembeli tidak mengetahui barang yang akan didapat, karena dalam wawancara diatas penjual memasukkan barang untuk mystery box sesuai keinginan mereka tanpa diketahui pembeli.

Selanjutnya terdapat syarat jual beli salam dimana pembayaran Cash On Delivery (COD) dianggap tidak sah dikarenakan dalam peraturannya harus dibayar secara kontan. Dalam kasus ini toko Tarryaulya tidak menyediakan layanan COD, sedangkan toko Jollymart.id menyediakan layanan COD. Terakhir penjual melarang adanya pengembalian barang, padahal dalam syarat jual beli pesanan atau salam ini pengembalian pesanan atau khiyar itu diperbolehkan jika barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, sehingga dapat disimpulkan menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i jual beli mystery box pada situs Shopee studi kasus Tarryaulya dan Jollymart.id adalah tidak sah karena walupun sudah memenuhi rukun tapi tidak memenuhi syarat.

D. Kesimpulan

Perihal teori jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i bahwasannya jual beli pesanan itu memiliki rukun diantaranya; (1) penjual, (2) pembeli, (3) barang yang menjadi objek akad, (4) shigat (yaitu ijab dan qabul), (5) alat pembayaran. Selain itu juga terdapat syarat untuk melakukan jual beli pesanan, yaitu: para pihak yang berakad haruslah sudah baligh, tidak dalam keadaan dipaksa oleh pihak manapun. Selain itu syarat

barang ialah barang tersebut bukanlah benda haram, suci atau tidak najis, memenuhi kriteria yang telah disepakati, objek tidak ada di tempat akad, objek akad sudah ada di waktu kesepakatan, tidak mengandung ilat riba, tempat penyerahan sesuai dengan kesepakatan. Mengenai syarat alat pembayaran yaitu: bukan benda haram, dapat dimanfaatkan secara syariat, harus dapat dibayar kontan ditempat terjadinya akad, tidak mengandung unsur riba.

Praktik jual beli mystery box pada situs Shopee studi kasus pada toko Tarryaulya dan Jollymart.id memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya ialah menjual barang-barang yang sudah dikategorikan namun pembeli belum mengetahui dari kategori tersebut akan mendapat barang yang mana. Perbedaan terletak pada aturan pada tiap toko, pada toko Tarryaulya hanya mendapat satu barang pada tiap boxnya sedangkan pada toko Jollymart.id akan mendapat berupa beberapa barang alias paket karena perbedaan harga yang ditawarkan. Selain itu pada toko Jollymart.id karena menjual mystery box berupa anime maka diperbolehkan meminta anime yang disukai.

Terdapat rukun dan syarat yang mengatur transaksi jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i. Tampak dalam kasus jual beli pesanan pada toko Tarryaulya dan Jollymart telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dalam hal ini toko Tarryaulya dan Jollymart, terdapat juga pembeli yaitu orang yang memberikan penilaian pada toko mereka. Selain itu telah memenuhi ijab qabul saat pembeli menekan tombol "beli sekarang", terdapat barang yang dijual yaitu berupa mystery box dan juga alat pembayaran berupa uang secara fisik maupun virtual yaitu e-money. Namun ada beberapa syarat jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi'i yang tidak terpenuhi yaitu tidak mencantumkan baik ukuran barang, jenis barang, jumlah barang maupun takarannya. Kemudian dalam mystery box tersebut tercampur setiap jenis barangnya dengan barang lain. Syarat selanjutnya harga barang harus jelas, namun karena sistem jual beli mystery box ini harga barang tidak diketahui secara pasti. Lalu barang yang dijual tidak jelas, dalam hal ini mystery box yang dijual pada toko Tarryaulya dan Jollmart.id menjual mystery box dengan harga yang sudah ditetapkan, akan tetapi pembeli tidak mengetahui akan mendapat barang seperti apa, atau berapa banyak barang yang akan didapat. Disini dapat disimpulkan bahwasannya jual beli pesanan mystery box pada situs Shopee studi kasus toko Tarryaulya dan Jollymart.id tidak sah menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i karena walaupun sudah memenuhi rukun jual beli pesanan tapi tidak memenuhi syaratnya.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. PT. Refika Aditama.
- Al-Bugha, M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Media Zikir.
- Al-Juzairi, S. A. (2017). *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Pustaka Al-Kautsar.
- El Qory, D. (2020). Transaksi *E-Commerce* Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i. *Jurnal Studi Islam*, 16(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v16i2.351.g257>
- Hasanudin, J. M. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Jannah, M. (2020). *Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba' I Salam*.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>
- Naryah, I. G. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 112–119. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.495>